

Nama : Prof. Gunadi

Tempat : Kantor PPATK Lt.3

Waktu : 13 Mei 2009/09.00-0930

1. Bagaimana menurut bapak perlakuan perpajakan untuk industri otomotif sekarang di Indonesia?

Sebenarnya memang dualistis ya. Kalau diperhatikan jalannya macet tentunya mesti ada upaya untuk mengurangi produksi mobil. Tapi untuk industri otomotif, ya bagaimana caranya setiap orang mempunyai mobil satu-satu, jadi ada profit. Memang harus ada balance/ keseimbangan. Untuk kenyamanan hidup di kota, tentunya yang lebih banyak didukung adalah transportasi umum bukan mobil-mobil pribadi. Jadi, mobil pribadi harus diberi batasan, biar tidak polusi, tidak macet. Jika kita ingin hidup sehat, kalau mau hidup enak ya satu orang mobilnya lebih dari satu.

2. Untuk mobil hybrid yang ramah lingkungan. Menurut bapak bagaimana jika diberikan insentif?

Kalau memang tidak menimbulkan polusi memang harus lebih didorong daripada yang menimbulkan polusi ya. Tapi harus diperhatikan juga volume mobil, coba diperhatikan di Jakarta kan ndak ada tempat orang naik sepeda. Sepertinya di Jakarta orang kaya semua, yang disediakan jalan untuk mobil semua.

3. Menurut bapak tepat tidak pemberian insentif untuk mobil hybrid ini?

Dalam rangka pengendalian polusi tentu lebih baik dibanding dengan yang polluted.

4. Menurut bapak kebijakan perpajakan yang baik itu seperti apa?

Kebijakan yang baik itu harus mencapai sasaran. sasarannya apa. Misalkan sasarannya mendorong mobil yang non poluted itu apa tujuannya. Apakah kita ingin mengganti mobil yang poluted menjadi non poluted. Atau ingin mengurangi volume mobil agar jalanan terlihat longgar, tidak padat. Atau kita ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan transport umum untuk mengurangi kemacetan. Karena kemacetan juga merupakan biaya.

5. Adanya pertentangan antara polusi dan volume mobil. Menurut bapak sebaiknya mobil hybrid ini diberikan insentif atau tidak?

Itu kembali kepada blueprint pemerintah. Pemerintah maunya apa. Ya tentu untuk publik ya harus dirubah untuk kesehatan. Jadi, mobil-mobil yang poluted harus diganti dengan yang non poluted.

6. Sebaiknya melakukan apa untuk mengurangi polusi dari mobil poluted? Kalau di Jepang mereka memakai umur kendaraan, disini diterapkan car free day. Bagaimana menurut bapak?

Car free day saya rasa baik ya. Kalau menggunakan umur kendaraan, ya memang repot kondisi sosial ekonomi kita. Orang hidup di tropikal kan maunya protes, maunya berantem, demo. Kan ngerepotin orang. Kalau dibatasi 5 tahun nanti mereka yang mampunya beli mobil tua ndak punya kesempatan beli mobil, ya repot juga. Nanti jadi masala sosial politis.

7. Adakah saran mengenai insentif untuk industri otomotif khususnya mobil hybrid?

Tentunya kita melihat pada berbagai pertimbangan ya, yang harus diperhatikan pemerintah. Yang jelas insentif itu harus mencapai sasarannya, harus efektif efisien. Tentu pertimbangan-pertimbangannya harus diperhatikan juga jangan sampai pemberian insentif tapi nanti justru menimbulkan dampak-dampak negatif yang lebih besar daripada insentifnya. Harus diperhatikan juga dampaknya pada penerimaan

pajaknya bagaimana, seberapa jauh dapat diberikan insentif jangan sampai membilah penerimaan.



Nama : Rustam Effendi

Tempat : Kantor Badan Kebijakan Fiskal Lt.6

Waktu : 5 Mei 2009/13.00-13.30

1. Apa dasar dan tujuan pemberian kebijakan untuk otomotif?

Mobil itu termasuk barang mewah, karena berdasarkan undang-undang PPN terdapat karakteristik barang mewah. Jadi, kalau akan dikenakan PPnBM harus memenuhi syarat ini. Syarat ini tidak kumulatif, jadi salah satu saja terpenuhi langsung bisa dikenakan PPnBM. Contoh, barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok berarti barang tersebut dapat dikenakan PPnBM. Tapi biasanya tidak memakai kriteria yang itu, kebutuhan pokok hanya syarat utama saja. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau untuk yang berpenghasilan tinggi. Jadi, kalau mau beli mobil paling tidak cicilan tiga juta keatas tapi tergantung tahunnya. Buat masyarakat Indonesia secara umum yang sebagian besar masyarakatnya masih dibawah garis kemiskinan, jadi yang membeli mobil baik cicilan maupun tidak termasuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga, karena mobil hanya bisa dibeli oleh orang kaya, oleh orang yang berpenghasilan tinggi sehingga ini bisa menjadi objek PPnBM. Kalau dilihat filosofinya dari penanaan PPnBM adalah supaya dari penghasilan yang orang kaya melalui mekanisme PPnBM bisa menyumbang ke orang berpenghasilan rendah. Buat distribusi kekayaan.

2. Penerapan tarif PPnBM untuk industri otomotif berdasarkan apa?

Biasanya CC. CC biasanya identik dengan kemewahan walaupun pada kenyataan yang CC-nya tinggi harganya lebih murah itu juga bisa. Cuma sampai saat ini yang paling pas untuk mengukur kemewaha itu adalah CC. Otomatis hanya orang kaya saja, karena CC-nya makin tinggi makin boros. Dengan harga bensin mahal berarti mengeluarkan uang lebih

banyak. Hybrid kan teknologi, jadi bukan merupakan hal yang menjadi dasar pengenaan PPnBM.

3. Harga mobil hybrid yang punya CC yang sama dengan mobil non hybrid memiliki harga yang lebih mahal. Bagaimana menurut bapak pemberian insentif untuk mobil hybrid?

Dilihat dari kelebihan mobil hybrid, ramah lingkungan dan hemat BBM. Harusnya harganya lebih rendah atau paling tidak sama lah. Kan pajak bisa sebagai alat regulasi. Masa orang mau pro lingkungan harus bayar lebih mahal. Sehingga, harusnya dikurangi harganya. Lingkungan seharusnya dikasih insentif juga secara proporsional.

4. Apakah rencana kebijakan selanjutnya akan memberikan insentif pajak untuk mobil hybrid?

Saya pikir perlu juga. Kita selalu up date kebijakan. Kebijakan tidak statis selalu ikuti perkembangan.

5. Apakah kebijakan pemberian insentif dapat berdampak pada subsidi BBM?

Pemakaian mobil hybrid mungkin bisa berpengaruh pada pengalokasian subsidi BBM. Tergantung berapa banyak masyarakat yang menggunakan mobil hybrid.

Nama : Noegardjito

Tempat : Kantor GAIKINDO

Waktu : 14 Mei 2009/14.00-15.00

1. Bagaimana pendapat bapak tentang perpajakan untuk industri otomotif di Indonesia?

Perpajakan untuk otomotif di Indonesia sudah benar. Pemerintah menerapkan sistem perpajakan seperti sekarang karena ingin melindungi mobil yang diproduksi didalam negeri. Mobil memang dikenakan PPnBM karena mobil termasuk dalam kriteria barang mewah dalam UU PPN. Lagipula yang membeli mobil juga orang-orang yang berpenghasilan cukup tinggi. Untuk mobil hybrid memang harganya lebih mahal dari mobil konvensional karena mobil hybrid menggunakan transmisi khusus yang switch secara otomatis penggunaan sumber energi listrik dan bahan bakar. Mobil hybrid bisa irit bahan bakar dan tidak menimbulkan polusi karena dalam penggunaan energinya dibagi menjadi dua yaitu listrik dan bahan bakar. Jadi, bahan bakar yang dibakar hanya sedikit dibanding mobil konvensional. Sisa pembakaran juga berkurang.

2. Apakah pemberian insentif dapat mendorong produksi mobil hybrid di Indonesia?

Ya bisa saja. kalau insentif tersebut menghasilkan harga yang bisa bersaing di pasaran kalau diberikan insentif berarti harga mobil hybrid bisa turun dan bisa menciptakan pasar Indonesia.

3. Insentif pajak apa yang menurut bapak tepat untuk mobil hybrid?

Dari pajak-pajak yang dikenakan untuk otomotif, yang paling memungkinkan untuk diberikan insentif adalah PPnBM dan Bea Masuk

4. Negara mana yang sudah memiliki kebijakan pajak untuk mobil hybrid?

Di ASEAN belum ada yang membuat kebijakan untuk mobil berteknologi hybrid, karena di negara ASEAN selain Indonesia belum ada yang mengkonsumsi mobil hybrid. Negara-negara ASEAN hanya baru menyelenggarakan pameran. Negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara eropa.

5. Kebijakan seperti apa yang diterapkan di negara tersebut?

Biasanya insentif diberikan untuk *luxury tax* dan *excise*.



Nama : Ali Purwito

Tempat : Kediaman Ali Purwito

Waktu : 10 Juni 2009/19.00-19.30

1. Apa dasar dikenakan bea masuk?

Pengenaan bea masuk, diseluruh dunia ada memang mengenakan bea masuk. Terutama negara-negara yang seperti Indonesia, yang masih membutuhkan pemasukan negara untuk pembangunan. Kedua, melindungi perkembangan atau pertumbuhan dari industri yang sama. Maka filosofinya bea masuk itu tetap dikenakan karena bea masuk untuk menghambat. Hambatan ada dua, yaitu hambatan tarif dan hambatan non tarif. Non tarif itu dengan tata niaga, yang tarif dengan mengenakan tarif tinggi. Bea masuk dikenakan untuk tujuan tertentu.

2. Bea masuk dikenakan berdasarkan apa?

Bea masuk dikenakan dari nilai pabean dan tarif. Nilai pabean adalah nilai yang seharusnya dibayar. Tarif menurut harmonized system. Mulai dari paling tinggi tarif bea masuk yaitu 15%, kecuali kalau ada anti dumping, safe guard, bea masuk imbalan. Yaitu tarif yang dikenakan khusus untuk yang melanggar batasan. Batasan berupa ancaman. Bea masuk juga berdasarkan preferensi tarif, tarif yang berbeda. Misalnya negara ASEAN. ASEAN dengan China, ASEAN dengan korea selatan. Itu preferensi tarif, tarifnya beda. Paling tinggi 5%. Dan itu bukan keringanan bukan pembebasan. Kalau dengan Jepang itu hanya bilateral yang dikaitkan dengan pertumbuhan industri. Jika Indonesia mempunyai kesepakatan bilateral dengan Jepang untuk menurunkan tarif bea masuk bisa saja, tapi harus ada timbal baliknya. Misal seperti 75% komponennya dari lokal.

3. Apa pertimbangan bea masuk dibebaskan?

Sebetulnya pembebasan ada dua, pembebasan mutlak dan pembebasan relatif. Pembebasan mutlak ini 0%, misalkan untuk tempat ibadah, ilmu



pengetahuan. Tapi kalau keringanan itu merupakan fasilitas. Misalnya untuk pertumbuhan industri.

4. Pemberian keringanan bea masuk berdasarkan apa?

Keringanan bea masuk jika barang tersebut ditujukan untuk tempat ibadah, ilmu pengetahuan. Kemungkinan hanya untuk promosi. Kalau keringanan, contohnya kita buat hotel untuk penanaman modal. Untuk proyek-proyek besar. Jadi, keringanan pada dasarnya adalah untuk barang tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu dan kepentingan tertentu.

5. Jika bea masuk dibebaskan apakah berarti all taxes juga dibebaskan? tidak.

6. Jika bea masuk dikenakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Apakah mobil hybrid dapat dibebaskan dari bea masuk?

Tidak mungkin. karena kita menganut penerimaan negara. Pajak kita menganut penerimaan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Kalau keringanan mungkin. Sepanjang itu menunjang, tidak hanya lingkungan kepentingan nasional. Misalkan kita sudah kehabisan bensin impor tak kuat lagi. Hybrid lah yang diutamakan.

Nama : R. Evy Suhartantyo

Tempat : Gedung Utama Bea dan Cukai Lt.7

Waktu : 12 Juni 2009/13.00-13.30

1. Apa tujuan dikenakan bea masuk?

Bea masuk kendaraan bermotor dikenakan karena peruntukannya digunakan dalam daerah pabean Indonesia. Yang kedua adalah tujuan fiskal karena untuk aspek penerimaan negara.

2. Apa dasar dikenakan bea masuk?

Bea cukai tunduk pada WCO dan tarif cost ini sudah kesepakatan best practice international dan tarif asian harmonized (AHTN). Jadi bukan kebijakan nasional. Jadi yang membagi kedalam CC bukan bea cukai Indonesia tapi AHTN. Kenapa masih tinggi, karena kendaraan ini masih dianggap masuk kedalam barang mewah. Terkait kenapa PPnBM masih tinggi karena masih luxury good (barang mewah).

3. Apa pertimbangan bea masuk dibebaskan?


Skemanya ada di pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan. Pembebasan ada di pasal 25, untuk keringanan pasal 26. Untuk mobil hybrid tidak mungkin diberikan pembebasan dan keringanan bea masuk, karena pembebasan dan keringanan sudah jelas pasalnya untuk tujuan apa. Kalau hybrid diberikan pembebasan nanti orang tertentu yang bisa menikmati. Memang tidak setara, inikan pertimbangan sosial, sedangkan disini adalah aspek fiskal. Jadi tidak ketemu. Sementara ini mau diturunkan, kalau ini diturunkan aspek penerimaan tiadak ada, turun dan lagi nanti malah menimbulkan efek yang lain. Kecuali nanti dikeluarkan kebijakan yang empiris atau sama, misalnya pengurangan mobil tua, apapun lah.

4. Jika bea masuk dibebaskan apakah berarti all taxes juga dibebaskan?

Tidak bisa. Karena berbeda konteks. PPN, PPnBM dan PPh adalah pajak atas kenikmatan kalau bea masuk

5. Jika bea masuk dikenakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Apakah mobil hybrid dapat dibebaskan dari bea masuk?

Itu namanya bea masuk tindakan pengamanan. Agar barang Indonesia laku di Indonesia dan bisa bersaing dengan barang impor. Caranya barang dari luar dikenakan bea masuk tambahan. Jadi, disamping ada bea masuk, kena lagi bea masuk tambahan. Sementara ini baru keramik.



Nama : Wuriawan Saputra, Ak.,M.Ec.

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lt.8

Waktu : 11 Mei 2009/09.00-09.30

1. Bagaimana pendapat bapak tentang perpajakan untuk industri otomotif di Indonesia?

Untuk kendaraan bermotor ada yang dikenakan dan tidak dikenakan. Ada yang dikenakan, ada yang dibebaskan. Yang dibebaskan adalah kendaraan untuk angkutan umum seperti taksi. Ini untuk PPnBM, PPnBM ini khusus dikenakan untuk barang mewah. Kalau PPN semua kendaraan kena PPN. Motor juga dikenakan tapi untuk cc diatas 500.

2. Kalau untuk mobil bagaimana?

Mobil yang digunakan untuk komersial dikenakan semua kecuali untuk angkut barang. Untuk angkutan barang dibebaskan. Ada di KMK nomor 355/KMK.03/2003, ini ada peraturan tentang pengenaan PPnBM atas otomotif yang diimpor. Tapi ini sebenarnya turunan dari PP. Jadi, kalau PPnBM itu untuk kelompok barangnya ditentukan di Peraturan Pemerintah. Nanti jenis-jenis barang yang dikelompokkan di PP diatur di KMK. Ada di pasal 5 UU PPN.

3. Ada tidak peraturan khusus untuk mobil hybrid?

Belum ada peraturan khusus untuk mobil hybrid. Jadi, yang kita kenakan itu dilihat dari bahan bakarnya, penumpangnya, CC nya juga pengaruh. Jadi, itu berpengaruh pada tarif PPnBM. PPnBM berdasarkan CC dan bahan bakarnya. Jadi, selama CC dan jenis bahan bakarnya sama dikenakan tarif PPnBM yang sama. Hybrid memang belum diatur secara khusus.

4. Melihat kelebihan mobil hybrid apakah memungkinkan untuk diberikan keringanan pajak?

Ini memang agak dilematis juga. Disatu sisi dari kalangan industri produksi otomotif mereka diserap masyarakat, bisa terjual. Cuma disisi lain kita harus melihat juga faktor kemacetan, karena diramalkan Jakarta tahun 2014 sudah tidak bisa bergerak lagi kalau produksi mobil makin bertambah, tidak dibatasi. Jadi dilematis, jika nanti diberikan insentif nanti orang berlomba-lomba membeli, jalanan jadi tambah macet.

5. Jika makin banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi bagaimana?

Mungkin pengaturan diluar pajak juga diperlukan ya. Seperti usia kendaraan, kalau di Jepang kan kendaraan diatas sekian tahu harus sudah diganti. Kalau disini kendaraan sampai 20 tahun juga masih tetap dipakai. Pengaturan yang lain seperti emisi gas buang, dulu sudah digembarkan, katanya kalau tidak memenuhi syarat akan ditilang tapi tidak jalan juga. Yang lainnya adalah car free day, ini juga bagus. Tapi kalau bisa diterapkannya jangan hari sabtu atau minggu tapi hari senin atau hari-hari kerja lainnya. Kebijakan kan mengikuti perkembangan, bisa saja nanti malah ditinggikan tarifnya untuk mengatur jumlah kendaraan.

Nama : Teguh

Tempat : Kantor WALHI

Waktu : 18 Mei 2009/13.00-13.30

1. Apa yang dimaksud dengan global warming?

Pemanasan global atau *global warming* merupakan suatu fenomena peningkatan suhu atau temperatur rata-rata bumi. Peningkatan temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Salah satu penyebabnya ialah peningkatan efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Efek rumah kaca menyebabkan atmosfer bumi menjadi hangat dan membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang amat dingin. Sayangnya, efek rumah kaca tersebut mengalami peningkatan beberapa dekade belakangan ini. Itulah inti permasalahan *global warming* yang sedang digembar-gemborkan akhir-akhir ini. Salah satu penyebab konsentrasi gas rumah kaca meningkat adalah gas buang dari hasil pembakaran bahan bakar fosil.

2. Apa cirri-ciri dari global warming?

Volume air laut meningkat, suhu bumi semakin panas. Risiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat. manusia sebagai biang utama pemanasan global. Global warming akan berdampak pada spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan berisiko punah jika temperatur naik. Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar, dan menggerus kawasan pesisir. Temperatur yang meninggi menyebabkan hutan basah di kawasan tropis mengering sehingga lebih mudah terbakar. Selain itu, suhu tinggi juga mempercepat pencairan permafrost, kandungan es dalam tanah dekat kutub.

3. Apakah gas rumah kaca termasuk penyebab global warming?

Efek Rumah Kaca (*Greenhouse Effect*) adalah salah satu fenomena yang dianggap sebagai penyebab terbesar dari Global Warming. Sebenarnya sich secara alami proses Efek Rumah Kaca sangat diperlukan untuk kehidupan di Bumi. Masalahnya sekarang konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat secara berlebihan. Akhirnya, gas rumah kaca malah menghalangi panas matahari yang seharusnya dikeluarkan. Ya, karena Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) merupakan fenomena peningkatan pada sejarah temperatur bumi yang disebabkan gas-gas tertentu dalam atmosfer (uap air, karbondioksida, nitrogen oksida, dan metana, misalnya) menjebak/mengikat energi dari matahari. Radiasi yang disimpan oleh gas-gas tersebut akan menghangatkan bumi. Sumber-sumber gas rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya. Selain itu penurunan luas areal hutan juga dapat meningkatkan kadar CO<sub>2</sub> di udara.

4. Apakah kendaraan bermotor dapat menambah konsentrasi gas rumah kaca?

Kendaraan bermotor, khususnya mobil tua, yang menggunakan bahan bakar fosil dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Gas buang dari hasil pembakaran bahan bakar fosil mengeluarkan gas rumah kaca, sehingga gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Mobil tua itu yang menimbulkan polusi, karena timah hitamnya tinggi. Mobil tua selain timahnya tinggi masih memerlukan CFC. Sebenarnya itu yang merusak.

5. Apakah pemakaian mobil yang ramah lingkungan seperti mobil hybrid dapat membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca?

mobil hybrid mengeluarkan gas buang yang lebih sedikit dari mobil konvensional saya rasa mobil ini dapat membantu untuk mengurangi produksi gas-gas rumah kaca. Lagipula mobil hybrid dapat menghemat pemakaian BBM sehingga dapat memperlambat terjadinya krisis energi.

6. Apa saran anda untuk mencegah global warming?

Untuk mencegah global warming mulailah dari diri sendiri untuk mencintai lingkungan. Menggunakan barang yang tidak menimbulkan efek polusi, menghemat pemakaian kertas atau menggunakan kertas daur ulang serta mulailah menanam tanaman hijau atau pohon. Tidak perlu areal yang luas, di perkarangan rumah saja sudah cukup.





KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 355/KMK.03/2003

TENTANG

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan besarnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya berbagai jenis dan model kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) dan Pasal 4 [Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000](#) tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003](#), Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000](#) tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Kendaraan sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan atau dengan transmisinya serta gandar poros dan gandar yang terpasang yang bisa dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor sesuai dengan kegunaannya.
3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked Down) yang selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (Completely Built Up) yang selanjutnya disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, termasuk trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah.
6. Kendaraan pengangkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang termasuk sedan atau station wagon.
7. Kendaraan pengangkutan barang adalah kendaraan bermotor dengan kabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.
8. Kendaraan Double Cabin adalah kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.
9. Kendaraan pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun. tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning.
10. Kendaraan protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.
11. Kendaraan patroli TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

**Pasal 2**

(1) PPnBM dikenakan atas:

1. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan Double Cabin hasil perubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang.

(2) Pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000](#) tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003](#).

#### Pasal 3

PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan CKD;
2. Kendaraan sasis;
3. Kendaraan pengangkutan barang;
4. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC;
5. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

#### Pasal 4

PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
2. Kendaraan protokoler kenegaraan;
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
4. Kendaraan patroli TNI/POLRI.

#### Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (4) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (5) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (6) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (7) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPnBM yang terutang adalah Harga Jual.
- (2) Dalam hal impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPnM yang terutang adalah Nilai Impor.
- (3) Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrik kendaraan bermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur, dan diketahui bahwa Harga Jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa diantara pihak-pihak tersebut sehingga Harga Jual menjadi lebih rendah dari harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Pasar Wajar.
- (4) Harga Pasar Wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan melalui pemeriksaan dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 7

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPnBM harus menyerahkan SKB PPnBM beserta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada saat mengimpor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen impor.
- (3) Atas impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.

#### Pasal 9

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPnBM harus menyerahkan SKB PPnBM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor atau perolehannya, maka PPnBM yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPnBM yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak K'urang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku juga bagi kendaraan bermotor yang atas impor dari atau perolehannya telah dibebaskan dari pengenaan PPnBM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [569/KMK.04/2000](#) tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [140/KMK.03/2002](#) beserta ralatnya tertanggal 30 April 2002.

#### Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 13

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor [569/KMK.04/2000](#) tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [140/KMK.03/2002](#) beserta ralatnya tertanggal 30 April 2002, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2003  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BOEDIONO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Nindita Nareswari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 27 Januari 1985  
Orang Tua :  
Ayah : Hani Maskun  
Ibu : Nunuk Yuliati  
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia  
Alamat : Komp. Depsos No. 33 Pasar Rebo  
Jakarta Timur 13760  
Telepon : (021) 840 2971  
Email : nindi\_bochil@yahoo.com

### B. PENDIDIKAN FORMAL

- 1991 – 1997 SD Islam PB Soedirman Ciajntung
- 1997 – 2000 SLTP Islam PB Soedirman Ciajntung
- 2000 – 2003 SMU Labschool Rawamangun Jakarta
- 2003 – 2006 D-III Administrasi Perpajakan FISIP UI
- 2007 – 2009 S1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI